



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/REK/0834.2016/V/2018

TENTANG

MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA [REDACTED] OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Ombudsman Republik Indonesia telah menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima Laporan dan tercatat dengan registrasi Nomor: 0834/LM/VIII/2016/JKT, yang disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nama : Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia (DPP PAMI)

Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur Nomor 14 RT 17 / RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor menyampaikan Laporan mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
(dahulu Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia)

Alamat : Gedung BPPT II Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Terlapor I.

[1.3.] Dalam pemeriksaan Laporan, Ombudsman menemukan telah terjadi maladministrasi yang turut dilakukan oleh:

1. Nama : Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dahulu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional)

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Gedung D Lantai 5, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Terlapor II.

2. Nama : Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (dahulu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional)

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Gedung D Lantai 5, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Terlapor III.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1.] Pada tanggal 13 Juli 2016, Unima melaksanakan penjaringan Calon Rektor Unima dengan peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Adapun hasil akhir penjaringan menghasilkan 3 (tiga) orang Calon Rektor Unima, salah satunya adalah Sdri. [REDACTED]

[2.2.] Hasil penjaringan yang menyatakan Sdri. [REDACTED] sebagai salah satu Calon Rektor Unima menimbulkan reaksi dari civitas akademika Unima. Adapun alasannya antara lain karena Sdri. [REDACTED] diduga telah lama tidak aktif mengajar di kampus Unima yaitu sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun serta menggunakan ijazah doktor yang diduga palsu.

[2.3.] Pada tanggal 29 Juli 2016, Pelapor dan civitas akademika Unima melakukan demonstrasi terhadap Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Menristekdikti),

yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja di Unima. Menanggapi demonstrasi tersebut, Menristekdikti menyampaikan akan menindak dan menganulir hasil pemilihan Rektor Unima apabila terdapat Calon Rektor Unima yang terbukti menggunakan ijazah doktor palsu.

[2.4.] Pada tanggal 2 Agustus 2016, Pelapor melakukan demonstrasi di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Kemenristekdikti) dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan penggunaan ijazah doktor palsu oleh Sdri. [REDACTED] kepada perwakilan Kemenristekdikti. Namun pada tanggal 4 Agustus 2016, Pemilihan Rektor Unima tetap dilakukan dan Sdri. [REDACTED] terpilih sebagai Rektor Unima.

[2.5.] Pada tanggal 16 Agustus 2016, PAMI menyampaikan bukti-bukti dari dosen Unima, Sdri. [REDACTED] kepada Staf Khusus Menristekdikti, Sdr. [REDACTED] berupa rekaman video yang memuat pengakuan Sdri. [REDACTED] terkait rekayasa ijazah doktor dan bukti terkait gelar profesor atas nama Sdri. [REDACTED] yang diduga tidak sesuai prosedur.

[2.6.] Gelar profesor atas nama Sdri. [REDACTED] diduga tidak sesuai prosedur karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sdri. [REDACTED] menjabat sebagai guru besar terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2010 berdasarkan informasi yang tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42296/A4.3/KP/2011 tanggal 1 Juni 2011 mengenai kenaikan pangkat Sdri. [REDACTED] dari golongan ruang IV/a menjadi IV/b. Sementara gelar *Docteur Sciences de Information et de la Communication* dari *Université de Marne-la-Vallée* baru disetarakan pada tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010. Dengan demikian, pegangkatan guru besar dilakukan sebelum penyetaraan gelar doktor dilakukan padahal gelar doktor merupakan syarat menjadi guru besar.

[2.7.] Pada tanggal 28 Agustus 2016, Menristekdikti mengundang Sdri. [REDACTED] didampingi dosen Unima, Sdr. [REDACTED] guna membahas penggunaan ijazah doktor yang diduga palsu dan penetapan profesor terhadap Sdri. [REDACTED]. Menristekdikti menyatakan tidak akan melantik Sdri. [REDACTED] sebagai Rektor Unima dan menyatakan terdapat keanehan pada status ijazah doktor yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2008 mengingat *Université de Marne-la-Vallée* sudah ditutup/merger pada tahun 2007. Pada tanggal yang sama, Menristekdikti juga mengundang Pelapor dalam forum pertemuan terpisah.

[2.8.] Menristekdikti tetap melantik Sdri. [REDACTED] sebagai Rektor Unima pada tanggal 2 September 2016. Pelapor kecewa dengan tindakan Menristekdikti tersebut

karena tidak memperhatikan pengaduan Pelapor mengenai pengangkatan guru besar atas nama [REDACTED] yang diduga tidak sesuai prosedur.

[2.9.] Berkenaan dengan hal tersebut, Pelapor menyampaikan Laporan kepada Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi dalam proses pengangkatan Guru Besar Unima atas nama Sdri. [REDACTED] oleh Kemenristekdikti (dahulu Kementerian Pendidikan Nasional).

III. PEMERIKSAAN

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman melakukan permintaan klarifikasi, keterangan, dan data/dokumen kepada Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, Saksi, pemeriksaan dokumen, telaah peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Ombudsman telah meminta keterangan Pelapor dan memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Juli 2016, Pelapor melakukan audiensi dengan Menristekdikti dan mendapatkan penjelasan bahwa akan dilakukan penindakan dan penganuliran apabila ada calon rektor yang terbukti menggunakan ijazah palsu.
2. Pada tanggal 2 Agustus 2016, Pelapor mendatangi Kemenristekdikti untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan data pendukung terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Sdri. [REDACTED].
3. Pada tanggal 16 Agustus 2016, Pelapor menyampaikan data pendukung berupa rekaman video yang berisikan keterangan para pihak terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Sdri. [REDACTED].
4. Pada tanggal 28 Agustus 2016, Menristekdikti mengundang Pelapor dan membahas penggunaan ijazah doktor yang diduga palsu dan penetapan profesor terhadap Sdri. [REDACTED]. Namun hal tersebut tidak memperoleh penyelesaian.

3.2. Penjelasan dan Keterangan Terlapor I

[3.2.] Ombudsman telah meminta penjelasan dan keterangan Terlapor I pada tanggal 1 September 2016 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 925/ORI-SRT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016). Terlapor diwakili Sdr. [REDACTED] selaku Inspektur Jenderal, Sdr. [REDACTED] selaku Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Sdri. [REDACTED].

██████ selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Kemenristekdikti telah melakukan pengkajian terkait gelar doktor Sdr. ██████ dan didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan terdaftar dan secara sah memperoleh gelar doktor dari *Université de Marne-la-Vallée* pada tahun 2008.
2. Terdapat keterangan dari Atase Kedutaan Besar Perancis di Indonesia tertanggal 19 Agustus 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa gelar doktor tersebut telah secara resmi diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Perancis.
3. Data tesis (disertasi) Sdr. ██████ telah dicek keabsahannya secara bersama di pangkalan data tesis negara Prancis melalui website <http://www.theses.fr> dalam pertemuan ini.
4. Penyetaraan ijazah doktor Sdr. ██████ dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri.
5. Bahwa Sdr. ██████ telah melakukan studi sebagaimana mestinya sesuai dengan kartu mahasiswa atas nama ██████ tahun 2003/2004 dan 2006/2007.

3.3. Penjelasan dan Keterangan Terlapor II

[3.3.] Pada tanggal 11 April 2017, Ombudsman meminta penjelasan dan keterangan Terlapor II di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 431/ORI-SRT/IV/2017 tanggal 3 April 2017). Terlapor II diwakili oleh Sdr. ██████ selaku Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Dasar hukum proses penyetaraan ijazah doktor lulusan perguruan tinggi luar negeri adalah merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
2. Sampai saat ini di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Sdr. ██████ masih tercatat berpendidikan S2.
3. Saat ini tidak ada data pengajuan dari Unima untuk pengangkatan guru besar atas nama Sdr. ██████ kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti.
4. Proses/mechanisme pengangkatan guru besar dilakukan melalui:

- a. Pengajuan dari Pemohon kepada perguruan tinggi;
 - b. Tim perguruan tinggi menilai usulan guru besar;
 - c. Perguruan tinggi mengusulkan kepada Kemenristekdikti berdasarkan hasil penilaian tim;
 - d. Kemenristekdikti melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan permohonan dari perguruan tinggi asal;
 - e. Tim penilai memberikan usulan hasil penilaian berupa "ditolak" atau "diterima". Apabila ditolak maka diberikan kesempatan untuk kembali memenuhi persyaratan. Apabila diterima maka dilakukan ketetapan keputusan oleh Menteri.
5. Terlapor II akan melakukan klarifikasi penyetaraan ijazah S3 dan pengangkatan guru besar atas nama Sdri. [REDACTED] sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 42296/A4.3/KP/2011.
6. Proses/mechanisme pengangkatan guru besar/profesor yaitu:
- a. Pengangkatan guru besar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, antara lain:
 - 1) Pengajuan harus dilakukan oleh universitas yang bersangkutan;
 - 2) Pendidikan S3 (Program Doktorat);
 - 3) Pendidikan harus linier;
 - 4) Harus ada penilaian dari tim penilai perguruan tinggi negeri asal (Statuta Universitas).
 - b. Setelah pengajuan dan penilaian oleh tim internal perguruan tinggi pengusul, Kemenristekdikti akan melakukan penilaian kembali. Jika nilai ternyata belum memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan.
7. Pengusulan dan pengangkatan gelar guru besar/profesor lulusan pendidikan S3 dari luar negeri harus terlebih dahulu dilakukan penyetaraan sebelum dilakukan pengangkatan guru besar.
8. Terlapor II akan memberikan penjelasan tertulis dan data pengangkatan guru besar atas nama Sdri. [REDACTED] yang diminta Ombudsman khususnya terkait kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terhitung paling lama 2 (dua) minggu sejak pertemuan. Penjelasan tertulis dan data dimaksud, antara lain:
- a. Hasil tim penilai dari Unima;
 - b. Pengajuan Unima kepada Kemenristekdikti;
 - c. Hasil penetapan angka kredit (PAK);

- d. Keputusan Menteri tentang pengangkatan guru besar atas nama Sdri. [REDACTED]
- e. Data nama dan jabatan Rektor Universitas/Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia;
- f. Data atau dokumen terkait lainnya.

[3.4.] Terlapor II tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen sebagaimana dinyatakan pada pertemuan tanggal 11 April 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman telah menyampaikan permintaan dokumen secara tertulis ditujukan kepada Terlapor II melalui Surat Nomor: 0220/KLA/0834.2016/LI-21/Tim.5/V/2017 tanggal 4 Mei 2017. Namun hingga saat ini Terlapor II tidak memenuhi permintaan dimaksud.

3.4. Penjelasan dan Keterangan Terlapor III

[3.5.] Ombudsman telah meminta penjelasan dan keterangan Terlapor III pada tanggal 3 Mei 2017 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 599/ORI-SRT/IV/2017 tanggal 3 Mei 2017). Terlapor III diwakili oleh Sdri. [REDACTED] selaku Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Dasar hukum proses penyetaraan ijazah doktor lulusan perguruan tinggi luar negeri adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 82/DIKTI/Kep/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
2. Penyetaraan ijazah bukanlah sebuah kewajiban karena disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Permendiknas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
3. Ijazah doktor atas nama [REDACTED] dari *Université de Marne-la-Vallée* belum setara dengan program doktor di Indonesia sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 pada tanggal 18 Oktober 2010.
4. Proses/mekanisme penyetaraan ijazah doktor lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dilakukan melalui:
 - a. Pendataan berkas;
 - b. Verifikasi data;
 - c. Penilaian;
 - d. Verifikasi hasil penilaian;
 - e. Penerbitan SK;

- f. Verifikasi SK oleh Kasi dan Kasubdit; dan
 - g. Pengesahan SK.
5. Tahapan penyetaraan ijazah pada umumnya adalah:
- a. Apabila universitas, prodi dan jenjang pendidikan sudah pernah terdaftar dalam laman *website* Kemenristekdikti, maka tidak perlu dilakukan penilaian;
 - b. Sedangkan jika universitas, prodi dan jenjang pendidikan belum terdaftar sebagaimana tahapan di atas maka dilakukan penilaian;
 - c. Mekanisme penyetaraan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara *online* dan manual. Penyetaraan secara *online* mulai dilakukan sekitar tahun 2010.
6. Verifikasi atas universitas tersebut dilakukan melalui salah satu dari 4 (empat) mekanisme, yaitu:
- a. Melakukan verifikasi secara *on-line* melalui *website* kementerian pendidikan atau badan akreditasi negara setempat;
 - b. Mengacu pada *database* dari Kemenristekdikti;
 - c. Meminta keterangan dari Atase Pendidikan di negara tersebut;
 - d. Dokumen akreditasi universitas yang dimaksud.
7. Terlapor III akan memberikan data terkait penyetaraan ijazah atas nama [REDACTED] sebagai berikut:
- a. Katalog pendidikan doktoral atas nama [REDACTED];
 - b. SK pembentukan tim penilaian dan hasil tim penilaian proses penyetaraan ijazah atas nama [REDACTED] antara lain borang permohonan dan tanda terima/berita acara yang menyatakan Sdri. [REDACTED] telah memperlihatkan dokumen aslinya.
 - c. Fotokopi *student visa* atas nama [REDACTED];
 - d. Disertasi dalam Bahasa Inggris (judul, abstrak dan kesimpulan).

[3.6.] Terlapor III melalui surat Direktur Pembelajaran Nomor: 411/B2.4/IJ/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Kelengkapan Dokumen Penyetaraan Ijazah Luar Negeri a.n. [REDACTED] pada pokoknya menyampaikan:

- 1. Katalog Program Studi;
- 2. Formulir Pendaftaran *on-line* sebagai pengganti Borang Pendaftaran yang tidak dapat dilampirkan;
- 3. Hasil penilaian dari tim penilai dilampirkan dalam bentuk *on-line*;
- 4. Disertasi Sdri. [REDACTED] dalam bahasa Inggris beserta *Abstract*;
- 5. Status akreditasi dari Pemerintah Prancis melalui *website* resmi Kementerian Pendidikan Prancis;

6. Surat Keputusan Tim Penilai *on-line*. Jika diperlukan, Tim Penilai dapat berdiskusi terkait proses persetujuan penyetaraan ijazah;
7. Fotokopi *passport* dan *student visa* belum diperoleh dari Sdri. [REDACTED].
[REDACTED]. Sesuai hasil komunikasi dengan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, bahwa mahasiswa doktor tidak diwajibkan mempunyai *student visa* jika penelitian dilakukan di Indonesia maka. *Student visa* hanya dibutuhkan oleh imigrasi dan tidak berhubungan langsung dengan proses akademis calon doktor di Prancis.

3.5. Keterangan Saksi I

[3.7.] Ombudsman telah meminta keterangan Sdri. [REDACTED] selaku Saksi I pada tanggal 2 November 2016 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 1338/ORI-SRT/X/2016). Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saksi I menjalankan pendidikan program doktor di *Université de Marne-la-Vallée* dimulai dengan memasukan persyaratan untuk masuk Universitas. Setelah itu, Saksi I mendapatkan *Attestation Letter* dari *Université de Marne-la-Vallée* pada tanggal 17 Juni 2003 dan mendapatkan Izin Belajar dari Rektor Unima tanggal 20 Juni 2003.
2. Saksi I menyatakan tidak pernah menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari Unima. Semua biaya pendidikan dari awal sampai selesai dibiayai sendiri.
3. Proses perkuliahan dilakukan secara *by research*, sehingga tidak pernah dilakukan tatap muka di kelas. Saksi I mendapatkan bimbingan langsung dari Direktur Program S3 *Université de Marne-la-Vallée*, yaitu [REDACTED].
4. Saksi I akan menyampaikan data dan dokumen yang terkait dengan proses studi S3 berupa dokumen keimigrasian, silabus perkuliahan, tesis, dan lain-lain secara langsung kepada Ombudsman, serta menjelaskan secara kronologis proses perkuliahan program doktor di *Université de Marne-la-Vallée*.

[3.8.] Saksi I tidak pernah menyampaikan data dan dokumen yang terkait dengan proses studi S3 berupa dokumen keimigrasian, silabus perkuliahan, tesis, dan lain-lain kepada Ombudsman sebagaimana dinyatakan pada pertemuan tanggal 2 November 2017.

3.6. Keterangan Saksi II

[3.9.] Ombudsman telah meminta keterangan Sdr. [REDACTED] selaku Saksi II pada tanggal 12 Oktober 2016 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 1039/ORI-SRT/X/2016). Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saksi II menjabat sebagai Rektor Unima pada bulan Mei 2008 s.d. Mei 2016.

2. Benar Sdr. [REDACTED] mengajukan izin mengikuti Program Doktor (S3) di *Université de Marne-la-Vallée* pada tahun 2007 saat akan mengikuti ujian.
3. Dalam surat tertanggal 27 Oktober 2007 benar ditandatangani oleh Saksi II dan pada saat itu diajukan dengan anggaran Unima, namun Saksi II tidak mengetahui apakah pengajuan menggunakan anggaran Unima mendapat persetujuan atau tidak.
4. Unima tidak memiliki kerja sama atau MoU dengan *Université de Marne-la-Vallée*. Adapun pada tahun 2003 s.d. 2015 telah dilaksanakan kerja sama antara Unima dengan *Universite Aix Marseille III* untuk program S2. Pelaksanaan pendidikan dilakukan di Unima dengan mendatangkan dosen dari Prancis, adapun ijazahnya dikeluarkan *Universite Aix Marseille III*. Namun ijazah yang dikeluarkan oleh *Universite Aix Marseille III* tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sdr. [REDACTED] merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program S2 tersebut.
5. Jangka waktu perkuliahan untuk program doktor atau S3 *by research* di Prancis adalah 3-4 tahun. Berdasarkan pengalaman Saksi II saat melaksanakan studi S3 *by research* di *Universite Aix Marseille III*, setiap hari mahasiswa melakukan penelitian dan setiap minggu melaporkan hasil penelitian kepada dosen pembimbing dalam seminar. Setiap mahasiswa S3 wajib mengikuti seminar dalam negeri di Prancis maupun di luar Prancis secara berkala.

3.7. Keterangan Saksi III

[3.10.] Ombudsman telah meminta keterangan Sdr. [REDACTED] selaku Saksi III pada tanggal 25 Oktober 2016 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 1039/SRT/0834.2016/LI-11/Tim.VIX/2016). Saksi III memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi III meraih gelar doktor di *Universite Aix-Marseille III* dalam bidang *Competitive Intelijen* (CI).
2. Program Doktor Bidang Ilmu Informasi dan Komunikasi juga terdapat di *Universite Aix-Marseille III*.
3. Saksi III menempuh kegiatan akademik hingga meraih gelar Doktor dalam waktu 4 (empat) tahun sejak 2001 s.d. 2005. Selama menempuh pendidikan doktor, Saksi III tinggal di Prancis secara administratif selama 4 (empat) tahun, sedangkan risetnya di Indonesia.
4. Seseorang bisa menempuh program doktor di Prancis tanpa tinggal di Prancis. Pada saat studi di Prancis, mahasiswa baru boleh menggunakan bahasa Inggris, tidak harus menggunakan bahasa Prancis. Untuk bidang Ekonomi Intelijen misalnya, tidak harus menguasai bahasa Prancis.
5. Saksi III menguasai bahasa Prancis dan menyusun *theses* (disertasi) dalam bahasa Prancis dengan judul *Le development de elintelligen competitiv pour de development economique de Indonesia*.

f/k

6. Saksi III mengenal Sdri. [REDACTED] yaitu ketika mengajar di Unima, saat Sdri. [REDACTED] sebagai mahasiswi. Saksi III juga merupakan sebagai salah satu penanggung jawab [REDACTED]
7. Saksi III mengetahui perguruan tinggi tempat Sdri. [REDACTED] menempuh studi program doktor yaitu di *Université de Marne-la-Vallée* yang sudah berganti nama menjadi *Paris L-est*. Sdri. [REDACTED] menempuh kegiatan akademik program doktor selama 3,5 tahun.
8. Sdri. [REDACTED] tidak bisa berbahasa Perancis, namun pernah mengikuti kursus bahasa Perancis. *Theses* Sdri. [REDACTED] menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Inggris.
9. Peran Saksi III dalam proses studi doktor Sdri. [REDACTED] adalah membantu dalam hal menjelaskan tentang topik yang akan diteliti dan mengkomunikasikan dengan para profesor dari Perancis ketika Unima ikut berpartisipasi dalam seminar internasional di Jakarta pada tahun 2004.
10. Saksi III berperan mengarahkan supaya melakukan riset tentang Sulawesi Utara dan mengcreate tentang *Center of Competitive Intelligence*. Saksi III menyatakan tidak membuat *theses* tersebut serta tidak melibatkan pihak lain.
11. Saksi III tidak pernah membuat pernyataan bahwa ijazah atas nama [REDACTED] tidak sah dan tidak berlaku di Indonesia.
12. Saksi III mengaku mengenal Sdri. [REDACTED] karena sama-sama menempuh program doktor di *Universite Aix-Marseille III*. Saksi III mengetahui topik utama penelitian *theses* Sdr. [REDACTED] yaitu mengenai pengelolaan sampah di Minahasa. Ada keterkaitan isi materi *theses* Sdr. [REDACTED] mengenai pengelolaan sampah dengan *theses* Saksi III mengenai pengembangan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia.
13. Tahapan yang harus dilakukan sebelum ujian hasil penelitian antara lain: mengirimkan topik kepada Profesor, mendapatkan persetujuan topik, mengembangkan topik yang sudah disetujui, dan melakukan seminar di kampus dan di dunia internasional (Perancis).

[3.11.] Ombudsman telah meminta keterangan lanjutan Sdri. [REDACTED] selaku Saksi III pada tanggal 01 November 2016 di Kantor Ombudsman RI (vide Surat Nomor: 1339/SRT/0834.2016/X/2016), memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi III menyatakan tidak ada kerja sama program doktor antara Unima dengan *Université de Marne-la-Vallée*.
2. Saksi III mengakui pernah memberikan pernyataan bahwa benar pernyataan yang berada pada *Whatsapp* maupun video rekaman oleh Sdri. [REDACTED] dkk.

3. Saksi III mengakui pernah memberikan pernyataan bahwa ijazah Sdri. [REDACTED] sah dikeluarkan satu pintu dari Perancis, namun proses perkuliahannya masih dipertanyakan.

3.8. Pemeriksaan Dokumen

[3.12.] Ombudsman telah melakukan pemeriksaan dokumen yang diperoleh dari Pelapor, para Terlapor, serta instansi terkait. Hasil pemeriksaan dokumen adalah sebagai berikut:

1. Salinan pernyataan/pengeuhan Prof. [REDACTED] tertanggal 17 Juni 2003 dalam bahasa Inggris, berisi informasi bahwa Sdri. [REDACTED] terdaftar di *Université de Marne-la-Vallée* Prancis dan semua biaya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri.
2. Salinan Kartu Mahasiswa *Université de Marne-la-Vallée* Tahun Akademik 2003/2004 dan 2006/2007 atas nama [REDACTED];
3. Salinan Surat Ijin Rektor Unima Nomor: 2331/2.32/TU/2003 tanggal 20 Juni 2003. Dokumen ini berisi informasi mengenai ijin belajar yang diberikan kepada Sdri. [REDACTED] untuk mengikuti program doktor (S3) di *Université de Marne-la-Vallée, Institute Francilien d'Ingenierie Des Services*, Program Studi *Competitive Intellegence* Tahun Akademik 2003/2004 s.d. 2004/2005 dengan pembiayaan sendiri. Pada dokumen tersebut juga dinyatakan "*Selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokoknya, dan diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku di program doktor tersebut*".
4. Salinan Surat Pembantu Rektor I ([REDACTED]) atas nama Rektor Unima Nomor: 6329/441/PS/2007 tanggal 9 Oktober 2007 kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional perihal Permohonan Ijin Pemberangkatan Ke Luar Negeri a.n. [REDACTED]. Dokumen ini berisi informasi bahwa [REDACTED] NIP 131 926 635 bermaksud ke luar negeri untuk melanjutkan program doktor (S3) pada Program Studi *Competitive Intellegence* di *Université de Marne-la-Vallée, Institute Francilien d'Ingenierie Des Services* tahun akademik 2007/2008.
5. Salinan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 8593/D4.4/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal Permohonan Pemberangkatan ke Perancis a.n. [REDACTED]. Dokumen ini berisi informasi mengenai persetujuan atas keberangkatan ke luar negeri bagi Sdri. [REDACTED] untuk program doktor (S3) pada Program Studi *Competitive Intellegence* di *Université de Marne-la-Vallée, Institute Francilien d'Ingenierie Des Services* mulai Tahun Akademik 2007/2008, dengan sumber dana dari yang bersangkutan sendiri.

6. Salinan Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-16671/Setneg/Setmen/KTLN/11/2007 tanggal 6 Nopember 2007 perihal Persetujuan penugasan ke luar negeri. Dokumen ini berisi informasi mengenai persetujuan Pemerintah mengenai penugasan ke luar negeri a.n. [REDACTED] [REDACTED] untuk mengikuti program doktor dalam bidang *Competitive Intellegence* di *Université de Marne-la-Vallée* pada tanggal 15 November 2007 s.d. 15 November 2008. Persetujuan Pemerintah antara lain menyatakan bahwa biaya penugasannya dibebankan pada anggaran Unima.
7. Salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 1689a/H41/KP/2008 tanggal 31 Maret 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa Sdri. [REDACTED] terhitung sejak tanggal 1 April 2008 telah menjalankan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Teknik Unima.
8. Salinan ijazah *Doctorat* tertanggal 6 Juni 2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh *Université de Marne-la-Vallée* dalam tulisan berbahasa Perancis;
9. Salinan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 59821/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010 atas nama Dr. [REDACTED] Informasi yang tertera dalam dokumen ini, sebagai berikut:
 - a. Masa penilaian angka kredit adalah periode 1 September 2007 sampai dengan 31 Juli 2010;
 - b. Keterangan perorangan:
 - 1) Nama : [REDACTED]
 - 2) NIP/Karpeg : [REDACTED]
 - 3) Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]
 - 4) Jenis Kelamin : Perempuan
 - 5) Pendidikan tertinggi : Doktor (S3) Tahun 2007
 - 6) Pangkat, tmt : [REDACTED]
 - 7) Jabatan akademik/fungs, tmt : [REDACTED]
 - 8) Fakultas/jurusan/depart : Teknik/Pendidikan Teknik Bangunan
 - 9) Masa kerja gol/ruang lama : 16 tahun 11 bulan
Masa kerja gol/ruang lama : 19 tahun 09 bulan
 - 10) Unit Kerja : Universitas Negeri Manado di Tondano

Jk

c. Penetapan Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit	Lama	Baru	Jumlah	
			Digunakan	Lebihan
1. Unsur Utama				
a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	165,93	243,87	369,26	40,54
b. Melaksanakan Penelitian	109,57	192,43	272,24	29,76
c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	51,50	59	110,50	-
Jumlah	327	495,30	752	70,30
2. Unsur Penunjang				
Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	73	25	98	-
Jumlah	73	25	98	-
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)	400	520,30	850	70,30

- d. Pernyataan: "Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010) dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Informasi, dan dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d".
- e. Dokumen ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2010 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. ██████████
- f. Dokumen disampaikan kepada Sdr. ██████████ Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado Tondano serta ditembuskan kepada: Kepala BKN di Jakarta, Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta, Rektor Universitas Negeri Manado di Tondano, dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado di Tondano.
10. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010. Informasi yang tertera dalam dokumen ini, antara lain sebagai berikut:
- Dalam konsideran memperhatikan disebut surat usul Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 12979/H41/KP/2009 tanggal 1 Juli 2009;
 - Diktum Pertama: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Handwritten signature

13. Salinan Nota Dinas Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kepada Menristekdikti Nomor: 86/B/ND/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal Laporan Hasil Klarifikasi Gelar Doktor [REDACTED], dengan isi sebagai berikut:
- Kedutaan Besar Perancis melalui email dari [REDACTED] *Diplomatie Scientifique et Technologique pour la Coopération France-Indonésie Ambassade de France en Indonésie* tanggal 18 Agustus 2016 menyatakan bahwa [REDACTED] secara sah memperoleh gelar doktor dari *Université de Marne-la-Vallée* pada tahun 2008.
 - Database Thesis* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Perancis <http://www.theses.fr/> dapat ditemukan judul tesis, abstrak dan informasi lain atas nama [REDACTED].
 - Sebagai bahan pertimbangan terlampir scan copy ijazah yang ditandatangani oleh Prof. [REDACTED] 12 Agustus 2016, surat Prof. [REDACTED] kepada Atdikbud Indonesia di Paris 18 Agustus 2016, dan pernyataan Prof. [REDACTED] tentang gelar doktor [REDACTED] [REDACTED] 11 Agustus 2016.
 - Berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hasil penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional 18 Oktober 2010 (ditandatangani oleh Direktur Akademik, [REDACTED] a/n Dirjen Dikti), Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan meyakini bahwa ijazah doktor atas nama [REDACTED] yang diperoleh dari *Université de Marne-la-Vallée* pada tahun 2008 adalah *legitimate* (sah).
14. Salinan terjemahan tidak resmi atas pernyataan [REDACTED], Atase Bidang Sains dan Teknologi di Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Dokumen ini berisi keterangan:
- Saya yang bertanda tangan di bawah ini, [REDACTED], Atase Bidang Sains dan Teknologi di Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, menyatakan bahwa Ibu [REDACTED] lahir pada tanggal 09 Juli 1964 di Tomohon (Indonesia) telah menyelesaikan studi Strata 3 dan menerima gelar Doktor di dalam bidang Ilmu Informasi dan Komunikasi dari *Université de Marne-la-Vallée* pada tanggal 06 Juni 2008, setelah berhasil mempertahankan tesisnya tanggal 17 Desember 2007 di depan Komite Juri yang kompeten dengan predikat "Sangat Baik" (*Cum Laude*);
 - Pendidikan Doktor tersebut telah secara resmi diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Prancis berdasarkan hasil-hasil penelitiannya yang berkualitas dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Yang bersangkutan terdaftar di *Université de Marne-la-Vallée* selama masa pendidikannya tersebut sehingga diplamanya juga diperoleh dari universitas tersebut. Dalam melaksanakan penelitiannya, yang bersangkutan dituntut untuk bekerja di luar universitasnya dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan dari kualitas luaran-luarannya yang memenuhi persyaratan bidang riset.

15. Salinan ijazah S2 Program Studi Pengembangan dan Pengerahan Sumber Daya Ekonomi dan Sosial Masyarakat Institut Pertanian Bogor atas nama [REDACTED]
16. Dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, antara lain:
 - a. Katalog Program Studi, berisi informasi mengenai hasil penelusuran disertasi atas nama [REDACTED] di Universitas *Paris Est Marne-la-Vallée* dengan hasil bahwa disertasi tersebut ditemukan. (Keterangan: bahwa *Université de Marne-la-Vallée* telah berubah menjadi Universitas *Paris Est Marne-la-Vallée*)
 - b. Formulir pendaftaran *on-line* penyetaraan ijazah atas nama [REDACTED] [REDACTED] berisi informasi bahwa yang bersangkutan terdaftar dengan tanggal kedatangan 24 September 2010.
 - c. Hasil penilaian dari Tim Penilai dalam bentuk *on-line* terhadap ijazah atas nama [REDACTED] [REDACTED] berisi informasi hasil penilaian nomor pendaftaran 276409374, nama pengguna [REDACTED] Universitas De Marne, tanggal pendaftaran 24 September 2010, nama Tim Penilai [REDACTED], tanggal disetarakan 18 Oktober 2010, dengan status diterima.
17. Informasi mengenai tesis doctoral atas nama [REDACTED] di *Official national French database thesis*.

3.9. Telaah Peraturan Terkait

[3.13.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang berlaku pada saat Sdri. [REDACTED] melakukan penyetaraan ijazah. Pasal 1 Permendiknas tersebut menyatakan:

1. Ayat (1): *Penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah, yang mengacu pada informasi hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.*
2. Ayat (2): *Ijazah dapat dinyatakan setara, jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dinilai sudah terdapat*

dalam website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

3. Ayat (3): Jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah tidak terdapat dalam website sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka prosedur penilaian mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Ayat (4): Daftar nama negara, perguruan tinggi, program studi, dan gelar perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperbaharui setiap tahun dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

[3.14.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang berlaku pada saat Sdri. [REDACTED] melakukan penyetaraan ijazah. Peraturan tersebut memuat mengenai Syarat Administrasi Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, meliputi:

1. Mengisi borang (formulir) permohonan penilaian ijazah luar negeri. Borang tersedia di Direktorat Akademik, Gedung D Depdiknas, Lantai VII, atau diunduh (download) dari halaman Ditjen Dikti (www.dikti.go.id).
2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan, antara lain:
 - a. Fotokopi ijazah terakhir di Indonesia;
 - b. Fotokopi ijazah yang diperoleh dari luar negeri. Ijazah yang tidak berbahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat belajar atau oleh penterjemah resmi.
 - c. Fotokopi transkrip (transcript of record) selama belajar di luar negeri.
 - d. Dokumen pendukung untuk belajar di luar negeri:
 - 1) Bagi penerima beasiswa dari pemerintah: fotokopi Surat Tugas Belajar dari Sekretariat Kabinet atau institusi yang bersangkutan dan fotokopi paspor.
 - 2) Bagi penerima beasiswa selain dari pemerintah: fotokopi paspor, student visa, dan surat perjanjian dengan institusi pemberi beasiswa.
 - 3) Bagi yang belajar atas biaya sendiri: fotokopi paspor dan student visa selama belajar di luar negeri.

- e. *Buku Katalog/Handbook/Vorlesungsverzeichnis tentang kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dalam bahasa Inggris (asli atau fotokopi).*
 - f. *Fotokopi Tesis/Disertasi/Diplomarbeit/Abschlussarbeit/Laporan Tugas Akhir akan dipinjam selama penilaian dan dapat diambil kembali setelah selesai digunakan dalam proses penilaian. Apabila bahasa yang digunakan bukan dalam bahasa Inggris, dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris yang meliputi: title page, abstract, dan conclusions.*
 - g. *Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak tiga lembar.*
 - h. *Semua dokumen (butir a-d) harus dapat memperlihatkan aslinya.*
 - i. *Untuk dokumen yang dikirim harus difotokopi dan dilegalisasi oleh instansi tempat bekerja.*
3. *Berkas permohonan dan berkas lainnya (butir 1 dan 2) dapat dikirimkan ke alamat Direktorat Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.*

[3.15.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASSPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang berlaku pada saat Sdri. [REDACTED] dinaikan jabatannya menjadi guru besar, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa: Seseorang Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila memenuhi syarat:*
 - a. *Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan*
 - b. *Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.*
2. *Pasal 25 ayat (4), menyebutkan bahwa: Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, disamping harus memenuhi syarat dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat:*
 - a. *Bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan;*
 - b. *Menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional;*
 - c. *Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapatkan pengakuan kedua-duanya nasional dan internasional.*



[3.16.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 yang berlaku pada saat Sdri. [REDACTED] diangkat menjadi guru besar. Bab V membahas mengenai Persyaratan Khusus untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, pada butir B (Guru Besar) angka 1 (Persyaratan Gelar Akademik dan Kesesuaian Bidang Ilmu), antara lain menyatakan: Memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan. Ijazah Doktor harus berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang pada saat (tanggal) dikeluarkannya ijazah diakui oleh Pemerintah (Ditjen Dikti, Depdiknas atau Departemen Agama untuk perguruan tinggi agama), dengan Program Studi (PS) yang terakreditasi serendah-rendahnya B, atau PS yang berada dalam PT yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau PS yang sedang dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi serendah-rendahnya B; atau dari perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan kesetaraan dari Pemerintah.

[3.17.] Bahwa berdasarkan hasil telaah, Ombudsman juga mengetahui bahwa saat ini telah berlaku peraturan-peraturan baru mengenai hal-hal yang menjadi pokok pemeriksaan tersebut, yaitu:

1. Berkenaan dengan penyetaraan ijazah lulusan luar negeri, saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
2. Berkenaan dengan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar, saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya juncto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

3.10. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

[3.18.] Ombudsman telah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ditujukan kepada Terlapor I melalui Surat Nomor: 878/ORI-SRT/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, dengan isi saran tindak lanjut kepada Terlapor I untuk melakukan:

1. Evaluasi dan peninjauan kembali atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010

tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama Sdr. [REDACTED]

2. Evaluasi dan peninjauan kembali atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 1 Agustus 2010 terkait pengangkatan Sdr. [REDACTED] menjadi Profesor/Guru Besar di Universitas Negeri Manado.
3. Evaluasi dan peninjauan kembali posisi Sdr. [REDACTED] dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Negeri Manado.
4. Perbaiki atas mekanisme penyimpanan arsip di lingkungan Kemenristekdikti sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan masyarakat.
5. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti melakukan pemeriksaan atas adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat yang pada saat itu menjadi pejabat yang bertugas dalam melakukan penyetaraan ijazah dan pengangkatan guru besar atas nama [REDACTED] [REDACTED] serta pihak terkait lainnya;
6. Melaporkan hasil permintaan tindak lanjut sebagaimana poin 1 s/d 5 kepada Ombudsman RI paling-lama 30 (tiga puluh) hari sejak Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ini diterima.

[3.19.] Terlapor tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau laporan pelaksanaan atas saran tindak lanjut dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu, pada tanggal 29 September 2017, Ombudsman meminta keterangan kepada perwakilan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saran dari Ombudsman sedang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti dengan cara melakukan perubahan terhadap prosedur administratif dan prosedur akademis melalui sistem yang baru. Sistem tersebut akan mulai diberlakukan pada awal tahun 2018.
2. Sdr. [REDACTED] tidak memiliki *student visa* saat melakukan perkuliahan S3 di Perancis. Hal ini dikarenakan Pemerintah Perancis tidak mempersyaratkan hal tersebut.
3. Kemenristekdikti akan membentuk tim terintegrasi untuk menjawab Surat Nomor: 878/ORI-SRT/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari.

[3.20.] Pasca pertemuan tanggal 29 September 2017, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak menyampaikan jawaban tertulis kepada Ombudsman sebagaimana yang dijanjikan. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, Ombudsman perlu memberikan Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau atasan Terlapor.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN TEMUAN MALADMINISTRASI

4.1. Pendapat Ombudsman

4.1.1. Umum

[4.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan permasalahan pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Substansi yang dilaporkan oleh Pelapor dan diperiksa oleh Ombudsman termasuk kedalam pelayanan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[4.2.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan kewenangan Ombudsman sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang ini bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.1.2. Penyetaraan Ijazah Doktor Sdri. [REDACTED]

[4.3.] Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah dengan mengacu pada informasi hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang terdapat pada website Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah tidak terdapat dalam website, maka prosedur penilaian mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

[4.4.] Salah satu syarat administrasi penyetaraan ijazah lulusan luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan

f/ks

Tinggi Luar Negeri adalah melengkapi berkas-berkas persyaratan antara lain dokumen pendukung untuk belajar ke luar negeri berupa: fotokopi Surat Tugas Belajar dari Sekretariat Kabinet atau institusi yang bersangkutan dan fotokopi paspor bagi penerima beasiswa dari pemerintah; fotokopi paspor, *student visa*, dan surat perjanjian dengan institusi pemberi beasiswa bagi penerima beasiswa selain dari pemerintah; fotokopi paspor dan *student visa* selama belajar di luar negeri bagi yang belajar atas biaya sendiri. Dengan demikian jenis-jenis dokumen yang menjadi syarat penyeteraan ijazah lulusan luar negeri tersebut tergantung pada sumber pembiayaan studi.

[4.5.] Sesuai hasil pemeriksaan yang meliputi keterangan para Terlapor, para Saksi, dan pemeriksaan dokumen, menunjukkan bahwa ijazah *Docteur* bidang ilmu *Sciences de Information et de la Communication* tertanggal 6 Juni 2008 atas nama atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dikeluarkan oleh *Université de Marne-la-Vallée* di negara Perancis. Hal ini juga sesuai dengan keterangan [REDACTED] selaku Atase Pendidikan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia dan keterangan [REDACTED] selaku Direktur Program S3 di *Université de Marne-la-Vallée*. Dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang Pemerintah Perancis dan *Université de Marne-la-Vallée*, ijazah tersebut adalah sah. Namun demikian, agar dapat dinyatakan setara dengan ijazah doktor di Indonesia, maka ijazah doktor yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri atas nama [REDACTED] ini memerlukan proses penyeteraan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

[4.6.] Sesuai hasil pemeriksaan, meliputi keterangan para Saksi dan pemeriksaan dokumen, selama proses perkuliahan program doktor yang diikuti Sdri. [REDACTED] sejak tahun 2003 tidak ada agenda perkuliahan atau proses tatap muka di ruang kelas dan tetap berada di Indonesia selama proses perkuliahan tersebut dengan alasan bahwa pendidikan doktor tersebut dilaksanakan melalui metode *by-research*. Hal tersebut sesuai bunyi Ijin Belajar dari Rektor Unima Nomor: 2331/2.32/TU/2003 tanggal 20 Juni 2003, bahwa selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokoknya. Sdri. [REDACTED] berangkat ke Perancis antara tanggal 15 November 2007 s.d. 15 November 2008 sebagaimana surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Nomor: B-16671/Setneg/Setmen/KTLN/11/2007 tanggal 6 Nopember 2007. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa sidang *theses* (disertasi) Sdri. [REDACTED] di depan Komite Juri *Université de Marne-la-Vallée* di negara Perancis dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007. Akan tetapi sesuai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 1689a/H41/KP/2008 Universitas Negeri Manado tanggal 31 Maret 2008, Sdri. [REDACTED] sudah berada di Indonesia karena menjalankan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Teknik Unima.

[4.7.] Sesuai hasil pemeriksaan, meliputi keterangan para Saksi dan pemeriksaan dokumen, mengenai sumber pembiayaan studi doktor Sdri. ██████████ menunjukkan informasi yang tidak konsisten. Surat Ijin Rektor Unima Nomor: 2331/2.32/TU/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 8593/D4.4/2007 tanggal 24 Oktober 2007 menyatakan pembiayaan bersumber dari yang bersangkutan sendiri. Sedangkan Surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Nomor: B-16671/Setneg/Setmen/KTLN/11/2007 tanggal 6 Nopember 2007 menyatakan bahwa biaya penugasannya dibebankan pada anggaran Unima. Sdri. ██████████ sendiri dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak pernah menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari Unima, semua biaya pendidikan dari awal sampai selesai menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dengan demikian, Ombudsman berkesimpulan bahwa Sdri. ██████████ menempuh pendidikan dengan biaya sendiri.

[4.8.] Sesuai hasil pemeriksaan, meliputi keterangan Terlapor, keterangan Saksi dan pemeriksaan dokumen bahwa Sdri. ██████████ mendaftarkan penyetaraan ijazah pada tanggal 24 September 2010 sehingga terbit Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri. Namun, diantara syarat-syarat penyetaraan ijazah, *student visa* tidak pernah bisa ditunjukkan oleh Terlapor III ataupun Saksi I kepada Ombudsman selama proses pemeriksaan, padahal Ombudsman telah memberikan kesempatan dalam jangka waktu yang cukup. Adapun alasan yang dikemukakan bahwa Pemerintah Perancis tidak mempersyaratkan adanya *student visa*. Dengan demikian, Ombudsman berkesimpulan bahwa Sdri. ██████████ tidak memiliki *student visa* selama menempuh program doktoral di *Université de Marne-la-Vallée* dan tidak melengkapi *student visa* tersebut pada saat penyetaraan ijazah doktoral.

[4.9.] Berdasarkan hal-hal di atas, Ombudsman berpendapat bahwa dalam melakukan penyetaraan ijazah *Docteur* bidang ilmu *Sciences de Information et de la Communication* tertanggal 6 Juni 2008 atas nama ██████████ yang dikeluarkan *Université de Marne-la-Vallée* di negara Perancis, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah *student visa* karena ia belajar dengan pembiayaan sendiri. Dokumen *student visa* dalam proses penyetaraan ijazah penting artinya bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka menilai bahwa ijazah tersebut diperoleh dengan prosedur pendidikan yang benar sesuai standar Pemerintah Indonesia agar dapat dinilai layak atau tidak layak untuk disetarakan dengan ijazah doktor di Indonesia. Sehingga dalam aturan mengenai syarat-syarat penyetaraan ijazah tersebut tidak ditemukan adanya klausul pengecualian terhadap syarat *student visa*. Sedangkan Sdri. ██████████

██████████ tidak melengkapi *student visa* pada saat penyetaraan ijazah doktor tersebut. Dengan demikian, penyetaraan ijazah *Docteur* bidang ilmu *Sciences de Information et de la Communication* tertanggal 6 Juni 2008 atas nama Sdri. ██████████ sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku saat itu karena dilakukan tanpa dipenuhinya persyaratan *student visa*.

4.1.3. Kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Sdri. ██████████

[4.10.] Sesuai Pasal 25 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, bahwa kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar diharuskan mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi dan mempunyai kemampuan membimbing calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat, yaitu bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan, atau menjadi penulis utama karya ilmiah dibidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional, atau mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

[4.11.] Sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar Tahun 2009, bahwa persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke guru besar harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan. Ijazah S3 tersebut harus berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang pada saat (tanggal) dikeluarkannya diakui oleh Pemerintah atau dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapatkan kesetaraan dari Pemerintah.

[4.12.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, khususnya pemeriksaan terhadap dokumen Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 59821/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010, Sdri. ██████████ telah dinyatakan memiliki pendidikan tertinggi doktor (S3) tahun 2007 sehingga angka kredit yang bersangkutan berjumlah 920,30 kum dan dinyatakan dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai profesor/guru besar terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010 dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Informasi. Masa penilaian angka kredit tersebut dilakukan 1 September 2007 sampai dengan 31 Juli 2010.

[4.13.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, khususnya pemeriksaan terhadap dokumen Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010 bahwa pengangkatan Sdri. [REDACTED] sebagai guru besar berdasarkan surat usul Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 12979/H41/KP/2009 tanggal 1 Juli 2009. Dalam Keputusan Menteri tersebut juga dinyatakan bahwa Sdri. [REDACTED] diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Informasi terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2010.

[4.14.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, meliputi keterangan Terlapor, keterangan Saksi dan pemeriksaan dokumen bahwa Sdri. [REDACTED] baru mendaftarkan penyeteraan ijazah pada tanggal 24 September 2010 sehingga terbit Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri. Dengan demikian ketika dilakukan pengusulan oleh Rektor Universitas Negeri Manado tanggal 1 Juli 2009 dan ketika penetapan angka kredit pada tanggal 2 Agustus 2010, serta ketika dilakukan pengangkatan Sdri. [REDACTED] sebagai guru besar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010, ijazah doktor (S3) dari universitas luar negeri yang dimiliki Sdri. [REDACTED] belum memperoleh kesetaraan dari Pemerintah.

[4.15.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, meliputi keterangan Terlapor, keterangan Saksi dan pemeriksaan dokumen, tidak diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa Sdri. [REDACTED] adalah penulis utama karya ilmiah di bidang ilmunya yang diterbitkan dalam tingkat nasional atau jurnal tingkat internasional atau karya monumental yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional serta menjadikan karya tersebut sebagai syarat kenaikan jabatan fungsionalnya dari dosen menjadi guru besar.

[4.16.] Berdasarkan hal-hal di atas, Ombudsman berpendapat bahwa kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama [REDACTED] sebagaimana Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor: 59821/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku saat itu karena ijazah doktor (S3) dari perguruan tinggi luar negeri yang dimiliki Sdri. [REDACTED] belum mendapatkan kesetaraan dari Pemerintah pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi guru besar.

4.2. Temuan Maladministrasi

[4.17.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas, Ombudsman menyatakan:

1. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan kepegawaian berupa kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama [REDACTED] sehingga dapat merugikan pengguna layanan yang sama karena adanya perbedaan perlakuan prosedural tersebut.
2. Terlapor III telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri atas nama [REDACTED] [REDACTED] sehingga dapat merugikan pengguna layanan yang sama karena adanya perbedaan perlakuan prosedural tersebut.

V. REKOMENDASI

[5.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penyetaraan ijazah doktor (S3) lulusan luar negeri atas nama [REDACTED], agar:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap hasil penyetaraan ijazah atas nama [REDACTED] sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010, mengingat tidak terpenuhinya persyaratan *student visa* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang berlaku pada saat penyetaraan tersebut dilakukan.
 - b. Melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 2024/Dikti/Kep/IJLN/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri atas nama Sdr. [REDACTED]
 - c. Melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.



2. Berkenaan dengan kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama [REDACTED] agar:
- a. Melakukan evaluasi terhadap penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen dan penetapan kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama [REDACTED] mengingat ijazah S3 lulusan luar negeri atas nama yang bersangkutan belum memperoleh penyetaraan pada saat dilakukan penilaian angka kredit dan penetapan/pengangkatan sebagai guru besar, sehingga tidak terpenuhinya prosedur berupa persyaratan pendidikan S3 (doktor) sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang berlaku pada saat penetapan angka kredit dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai guru besar .
 - b. Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59822/A4.5/KP/2010 tanggal 2 Agustus 2010 mengenai pengangkatan Sdri. [REDACTED] dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Teknologi Informasi.
 - c. Melakukan perbaikan terhadap standar pelayanan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya juncto Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

VI. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*

4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[6.2.] Rekomendasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Ombudsman Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2018 yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Ombudsman Republik Indonesia, serta disetujui oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D. (Ketua), Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. (Wakil Ketua), Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.sc., M.Si., Ph.D., Dr. Laode Ida (Anggota), Alvin Lie, M.Si. (Anggota), Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. (Anggota), Dr. Ahmad Su'adi, M.Hum. (Anggota), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. (Anggota), dan Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.Si. (Anggota).

Jakarta, 31 Mei 2018

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

Ketua

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi".

Jakarta, Juni 2018
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,




Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001